

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG ANGKA PENGENAL  
IMPORTIR (API) DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH:**

**KARINA AL ADAWIYAH MAIYELDI PUTRI  
141010249**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

## ABSTRAK

Impor merupakan kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke kawasan pabean. Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan adanya akses legal yang telah diatur oleh pemerintah yang telah dibagi dan diurus oleh masing-masing lembaga yang terkait dengan kepengurusan impor tersebut. Dipertengahan tahun 2018 pemerintah menerbitkan sebuah PP yang cukup kontroversial, yang mana dengan terbitnya satu PP ini maka terdapat 20 sektor yang harus ikut patuh dan ikut memperbaharui peraturan dibidangnya termasuk didalamnya mengenai API yakni langkah awal yang harus dilakukan saat hendak melaksanakan kegiatan impor. Permendag No. 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir dianggap sudah tidak relevan dan diperbaharui menjadi Permendag No. 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir, meengingat terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. Hal ini dalam rangka bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat urusan berusaha. Namun diawal pemberlakuan aturan baru timbul masalah dari pihak Pejabat Pelaksana (bidang Pelayanan) dan Pihak Pengguna Jasa, dikarenakan minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat terutama yang akan melakukan kegiatan berusaha dibidang impor.

Penulis meninjau hal-hal yang berkaitan dengan impor. Dalam hal ini baik apa itu Perdagangan Internasional maupun kegiatan importir itu sendiri. Juga tinjauan mengenai lokasi penelitian dan dinas yang berwenang dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *Observational research* dengan cara survey. Yakni penulis langsung meneliti kelokasi dan mewawancarai pihak yang berwenang secara langsung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena penulis akan menggambarkan secara langsung bagian-bagian yang menjadi pokok masalah secara rinci.

Hasil penelitian yang penulis peroleh yakni dalam pelaksanaannya dianggap sangatlah rumit karena dari pihak pengguna jasa belumlah melek teknologi, namun hal ini justru sangat mneguntungkan Perusahaan impor yang dapat maju satu langkah lebih unggul dibandingkan sektor lainnya. Namun tetap saja dengan minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah secara langsung, membuat para pengguna jasa kebingungan dan harus mendatangi kantor yang sebelumnya diberi wewenang untuk menerbitkan API. Disisi lain pihak pelaksana justru tengah kewalahan akibat pembaharuan sistem, yang mana diwajibkan untuk melaporkan data-data mengenai importir kepada lembaga OSS secara online, sehingga diawal pembaharuan sisitem ini Pelaksana kebijakan memang dibuat sangat kewalahan. Sedangkan kini sudah mulai terlihat kemudahan yang dirasakan oleh importir. Meskipun dampak yang dihasilkan dalam pasar nasional menjadi buruk, pihak penerbitan izin berdalih hanya melaksanakan tugas, sedang bagian perizinan barang masuk bukanlah ranah yang sama, yakni pihak Direktorat Jenderal bea dan Cukai.

**Kata Kunci:** API, NIB, Impor, Importir, Pelaksana Kebijakan, Pengguna Jasa

## ABSTRACT

Imports brought foreign goods into the customs area. To carry out these activities will require legal access managed by a government that has been divided and managed by a rogue machine. In the mid 2018 government published a fairly controversial government ordinance, by this one government regulation there are 20 sectors that must be subservient to and follow the rules of this field this includes the Importing Identification Number which is the first step to take on import activities. Regulations of the Ministry of Commerce number 70, 2015 about Importing Identification Number considered irrelevant and refurbished Regulations of the Ministry of Commerce number 75, 2018 about Importing Identification Number, in view of the government's regulations number 24, 2018 about Permit Service Seeking its Electronic Integration. This is in order to form an effort by the government to accelerate the business effort. The problem with the administration initially (field ministry) came and service user, because of the lack of information available by the public mainly in conducting business activities in the field of import.

The writer reviews matters related to imports, in this case either international trade or imported activities themselves. Also a review of the research site and the authorized service in the implementation of these regulations.

They're using observational research in how they survey. Which is that the authors immediately went to the site and interviewed the authorities directly. The nature of this study is descriptive because the writer would literally describe the parts that are the subject of the problem in detail.

The study of the authors that they do that is considered to be very complicated because the people who use it are not yet technologically literate, but this will benefit foreign companies that can advance one step ahead of their other sectors. But even with the lack of information provided by the government, the users were immediately confused and had to come to an office that had been authorized by the publishing of Imported Identification Number. On the other hand, overwhelmed by the renewal of system, which are required to report on the information of the importation of the OSS agency online. So at the beginning of the renewal of this system the policy enforcers were mad to be extremely overwhelmed. Whereas now it has begun to look the ease with which the importers feel. Even though that impact on national markets has become unfavorable, the issuance of excuses is only in the performance of duty. Whereas the allowed entry division is not the same realm as the Directorate General of Custom.

**Key word** : importing identification number, master number scrambling, import, importer, policymakers, service user

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada umatnya. Shalawat beriring salam yang tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) DI WILAYAH KOTA PEKANBARU”.

Penulis sadari bahwa skripsi ini terselesaikan atas izin Allah SWT dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik dalam pengumpulan dan perhitungan data, referensi maupun dalam pelaksanaan teknis lainnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Syafrinaldi. S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Dr. Admiral. S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi kepada mahasiswanya termasuk juga kepada penulis.
3. Dr. Surizki Febrianto selaku WD I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Dr. Rosyidi Hamzah. S.H., M.H selaku WD II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. S. Parman. S.H., M.H selaku WD III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing I penulis yang telah membantudalam penulisan skripsi.

6. Roni Sahindra. S.H., M.H selaku Pembimbing II penulis yang juga telah membimbing, mengkoreksi kesalahan yang terdapat dalam penyusunan skripsi penulis.
7. Dr. H. Abd Thalib, S.H., MCL selaku Ketua Departemen Hukum Internasional.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis. Beserta staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Islam Riau.
9. Kak Vera Angelika Ok, S.T., MT dan Bang Apriantama Nugraha, S.E., M.Si selaku Staff di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
10. Kedua orang tua penulis yaitu, Indra Maiyeldi S.Sr dan Evi Tresnawati.
11. Abang-abang dan Adik-adik penulis
12. Sigit Kriseno S.Si Penyemangat Hidup.
13. Semua sahabat penulis, yang setia menemani suka duka penulis Dessy Yeni Purba S.Pd, Widya Rahmawita S.Pd, Eko Prasetyo Karyono S.Ip, M.Si. Serta semua teman-teman penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan. Semua kritik dan saran yang membangun, penulis terima dengan tangan terbuka.

Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca. Amin Ya Robbal 'Alamin...

Pekanbaru,

2020

Penulis,

**(Karina Al Adawiyah Maiyeldi Putri)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Kepustakaan.....	9
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Tentang Hukum Perdagangan Internasional.....	25
B. Tinjauan Tentang Kegiatan Ekspor Dan Impor Di Indonesia.....	35
C. Tinjauan Dasar Hukum Perdagangan Di Indonesia.....	38
D. Tinjauan Tentang Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 75 Tahun 2018 tentang API Diwilayah Kota Pekanbaru.....	60
B. Dampak Sekaligus Solusi Yang Diberikan Oleh Pelaksana	

Kebijakan Mengenai Dampak Dari Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No 75 Tahun 2018 Tentang API.....	73
---	----

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 86**

A. Kesimpulan .....	86
---------------------	----


B. Saran .....	88
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA..... 89**



## DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Populasi dan Responden yang Diteliti .....	22
Tabel 2.1 Perusahaan Impor Provinsi Riau .....	40
Tabel 2.2 perusahaan Impor Umum .....	41
Tabel 2.2 Agen Impor Ekspor .....	41





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Indeks Perdagangan Lintas Negara.....	11
Gambar 1.2 Bagan Peringkat Indonesia Ditingkat Global.....	11
Gambar 1.3 Bagan Prosedur Impor .....	17



## BAB. I

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara importir terbesar di Asia tenggara. Besarnya jumlah importir tersebut disebabkan karena lemahnya persaingan produk lokal di pasar Internasional. Permasalahan persaingan produk lokal dan jumlah barang importir tersebut merupakan dilema yang sudah cukup lama dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Untuk mengatasi lajunya pertumbuhan jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia, Pemerintah telah mengatur pembatasan dan pengawasan terhadap barang impor melalui Permendag No 70 Tahun 2015 tentang “Angka Pengenal Importir” dan beberapa permendag lain mengenai “Pembatasan Barang Impor”.

Perkembangan aturan-aturan perdagangan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Terbukti dengan mulai diberlakukannya sistem perizinan online di Indonesia. Yang mengakibatkan munculnya beragam isu hukum, yaitu relevansi prinsip-prinsip dan institusi-institusi hukum yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

Dan perkembangan ini yang di diharapkan oleh pemerintah yang telah menemukan cara efektif untuk menempuh hiruk pikuk urusan berusaha.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Emmy Latifah, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 3. 2007, *E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Hlm. 233

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap jumlah angka barang importir yang masuk, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa perubahan dan revisi terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Perbaharuan sistem terjadi karena pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu dengan menerbitkan PP Nomor 24. Tahun 2018 tentang “Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik”. Tujuan dikeluarkannya PP No. 24. Tahun 2018 oleh Presiden dimaksudkan untuk mempercepat urusan pemerintah dan pengguna jasa dalam mengurus izin berusaha seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 2018 pemerintah Indonesia juga membuat sebuah lembaga yaitu Online Sistem Submission (OSS) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian dan berpusat di Jakarta. Tujuan dibentuknya Lembaga OSS tersebut adalah untuk mempermudah urusan pemerintah dan pengguna jasa dalam mengurus urusan berusaha yang sebelumnya diatur dan diurus oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jendral dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi.

Salah satu tujuan dialih fungsikannya wewenang tersebut diharapkan kedepannya pengurusan berkas-berkas terkait urusan / izin berusaha tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah atau secara langsung dari pihak yang berwenang. Selain itu dengan dibentuknya lembaga OSS ini dapat mempermudah pengurusan melalui akses atau berbasis online sehingga dapat cepat, efektif dan efisien.

Pada awalnya peran Lembaga OSS tersebut diharapkan dapat mempermudah kinerja pemerintah dan pengguna jasa dalam melakukan pengurusan izin usaha, namun dalam pelaksanaannya justru menimbulkan masalah baru bagi para pengguna jasa dalam melakukan pengurusan. Sebagai contoh para pengguna jasa masih sedikit yang faham dalam pengurusan secara online yang diterbitkan oleh lembaga OSS tersebut, dan untuk berkonsultasi para pengguna jasa yang berada di wilayah jauh dari pusat kota akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi.

Selain itu para pengguna jasa juga mempertanyakan bagaimana keabsahan dari surat izin yang telah *diprint* karena tidak adanya tanda tangan maupun stempel basah dari pihak berwenang. Sedangkan dari pihak pemerintah mengalami kesulitan terhadap penyesuaian kebijakan dan pengumpulan terhadap data dari pengguna jasa yang lama.

Meskipun dalam Permendag Nomor 75 tahun 2018 tentang “Angka Pengenal Importir” tidak menyebutkan satu pasal pun mengenai instansi yang berwenang dalam kepengurusan importir, tidak menutup kemungkinan bagi pengguna jasa yang menghususkan untuk membuat API dapat datang langsung untuk mendapatkan informasi di DPMPTSP terdekat. Karena dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tersebut mengamanatkan kepada DPMPTSP untuk mengurus urusan berusaha di tiap provinsi. Sehingga mengurangi resiko ketidaktahuan pengguna jasa akan informasi secara langsung.

Dengan kata lain sistem online sekalipun seharusnya tidak menutup kemungkinan untuk para pengguna jasa mendapatkan informasi secara langsung. Karena belum meratanya masyarakat yang melek teknologi, hanya saja cita-cita dari terbitnya PP tersebut menjadi terhambat, dianggap percuma karena sejak awal lembaga OSS ini berguna untuk mempermudah pengurusan berusaha, justru malah membuat pengguna jasa bekerja dua kali dengan mendatangi secara langsung DPMPTSP terdekat.

Lembaga OSS yang mengamankan DPMPTSP untuk membantu urusan berusaha sejatinya dikhususkan untuk melakukan pemenuhan komitmen yang mana dilakukan untuk perizinan, sedangkan API tidak masuk dalam perizinan melainkan Nonperizinan. Karena API saja belum cukup untuk melakukan impor, importir tetap harus memenuhi persyaratan lain, bedanya urusan selanjutnya akan berada di lembaga bea dan cukai.

Para pengguna jasa yang selama ini telah mengurus API menganggap bahwa adanya Lembaga OSS justru membuat bingung para pengguna jasa. bukan hanya itu dari pihak pelayanan jasa sendiri cukup kerepotan dengan adanya pembaharuan seluruh sistem yang mengurus urusan berusaha. Karena sejak diberlakukannya PP Nomor 24 tahun 2018 tentang "Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik" Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan mandat kepada DPMPTSP untuk segera melaporkan data yang terkait dengan kepengurusan berusaha kepada Lembaga OSS.

Yang menjadi masalah adalah kurun waktu yang diberikan hanyalah 3 (tiga) bulan saja, dan yang membuat keadaan semakin parah adalah pada saat Lembaga OSS sedang mengalami perbaikan di awal tahun 2019, seluruh staff harus bekerja dua kali yakni pengumpulan berkas-berkas setelah itu baru dapat dilaporkan setelah Lembaga OSS dapat diakses kembali.

Pada kantor DPMPTSP biasanya bagian informasi tidak akan langsung memberikan informasi jika itu dirasa detail, bagian informasi akan mengarahkan pengguna jasa langsung kepada pihak/staff yang berwenang. Sehingga pekerjaan yang seharusnya dipermudah kini justru semakin sulit. Namun staff yang bertugas di DPMPTSP tidak bisa melakukan protes atau menolak pengguna jasa, karena itu sudah merupakan motto pelayanan daripada DPMPTSP itu sendiri.

Meskipun pengguna jasa yang melakukan perizinan impor tidaklah sebanyak pengurusan izin usaha, hal ini cukup berpengaruh dalam kegiatan impor, karena impor kegiatannya masuk kedalam kepengurusan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meskipun izin impor masuk kedalam bagian Nonperizinan yang dianggap tidak terlalu merepotkan, terbukti dengan terbitnya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, ikut memperbaharui peraturan tentang Angka Pengenal Importir (API).

Kini API diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal importir, yang sebelumnya terdapat dalam Peraturan Menteri

Perdagangan nomor 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir. Dalam peraturan sebelumnya mengatur tentang keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Importir yang akan melakukan impor barang dan memasukkannya kedalam Negeri, baik itu untuk dipergunakan sendiri, untuk membantu jalannya produksi maupun untuk di jual kembali. Didalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa kewenangan penerbitan API berada pada Menteri,<sup>2</sup> yakni:

- a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- b. Direktur Jendral
- c. Kepala Dinas Provinsi.

Namun setelah diterbitkannya PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, maka PERMENDAG Nomor 70 tahun 2015 dianggap sudah tidak relevan sehingga diperlukan suatu perbenahan atas terbitnya suatu regulasi agar dapat sejalan dan tidak terjadinya tumpang tindih suatu regulasi.

Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir merupakan peraturan ini telah berjalan hampir 3 tahun setelah di resmikan dan mulai berlaku awal januari 2016 dan dicabut tahun 2018 kemudian diperbaharui oleh Permendag No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir mengingat terbitnya PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, dimana terdapat beberapa kaitan hal dalam PERMENDAG No 70

---

<sup>2</sup>PERMENDAG No. 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir, Pasal 2 Ayat 2.

tahun 2015 yang tidak lagi dapat diberlakukan. Dengan diterbitkannya PERMENDAG No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir ini tidak serta merta membuat jalannya proses perizinan impor berjalan dengan lancar, justru terdapat pro dan kontra baru bagi pelaksana kebijakan maupun para importir itu sendiri.

Seperti API kini tidak lagi memiliki kantor kepengurusan melainkan sudah bertaraf online, dapat dilakukan langsung oleh calon Importir dan dapat langsung dicetak berupa selebar kertas berisi kode dan barcode tanpa adanya stempel maupun tanda tangan basah dari pihak yang berwenang. Mengingat telah dihapuskan wewenang Menteri oleh PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik.

Dan juga banyak kalangan umum yang mempertanyakan tentang keabsahan dari API tersebut. Dengan adanya problematika ini maka menarik minat penulis untuk membahas dan meneliti, sehingga judul yang penulis ambil yakni “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) DI WILAYAH KOTA PEKANBARU” dengan maksud melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

Dengan diberlakukannya PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)” tidak serta merta menghapus peraturan lain atau ketentuan lain yang juga mengatur masalah Importir di Indonesia. Penulis pun tetap tidak menghilangkan kaitan antara



peraturan yang ada. Memang peraturan ini tidak berdiri sendiri karna ketentuan lain masing-masing diatur dalam peraturannya tersendiri

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi PERMENDAG No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (API) di wilayah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana kendala serta solusi yang diberikan oleh Pelaksana Kebijakan terhadap dampak dari Kebijakan PERMENDAG No. 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi PERMENDAG No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir terhadap pelaksanaannya di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi yang diberikan oleh Pelaksana Kebijakan dan terhadap dampak dari PERMENDAG NO. 75 Tahun 2018.

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat dan berguna antara lain :

- a. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan memperluas penulis tentang proses perizinan impor yang merupakan bidang perdagangan Internasional sehingga dapat mengembangkan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang mengatur jalannya proses perdagangan Internasional dan disiplin-disiplin ilmu lainnya dengan cara mengadakan penelitian.
- b. Untuk memberi sumbangan pikiran bagi almamater tempat penulis menuntut ilmu, yaitu Universitas Islam Riau.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang hukum perdagangan Internasional berikutnya, semoga dengan penelitian ini dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.
- d. Serta diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Kepustakaan**

Sistem hukum yang berkembang di Indonesia merupakan sistem hukum yang berorientasi pada hukum kebiasaan dan mengutamakan peran peradilan dan segala sesuatu yang dilakukan harus mendapatkan akses legal. Agar sesuai dengan proses yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, dan kelak akan mendapatkan kepastian

hukum. Ada banyak kegiatan yang memerlukan akses legal terutama dibidang ekonomi yakni perdagangan.

Hal ini dilakukan untuk menyasiasi era globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia karena maju pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup> Bukan hanya berpengaruh dalam aspek sosial budaya masyarakat saja, globalisasi juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi suatu bangsa.

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia, negara-negara turut berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan, dan lembaga-lembaga perdata seperti korporasi turut serta dalam rangka memperluas pangsa pasar. Hal tersebut merupakan tindakan responsif atas perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi secara internasional, sehingga menjadi pemicu negara dan kelompok negara-negara membuat aturan tentang perdagangan internasional.<sup>4</sup>

Dibidang perdagangan sendiri Indonesia merupakan negara yang berpengaruh besar dikawasan Asia tenggara dan potensi pengembangan ekonomi yang sangat besar. Namun juga mendapatkan sorotan negatif karena daya saingnya yang rendah. Ditahun 2016, Indonesia mendapat posisi 105 dalam peringkat Global. Sedangkan diantara mitra ASEAN Indonesia menduduki peringkat 7. Bahkan negara dengan peringkat terendah lainnya mampu menunjukkan tingkat perubahan yang signifikan, terlihat dari bagan berikut.


---

<sup>3</sup>Syafrinaldi dkk, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015. Hlm. 223.

<sup>4</sup>Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, Hlm. 8-9.

### Bagan 1.1

#### Peringkat Perbaikan Negara Di ASEAN



Bagan 1.1 Indeks Perdagangan Lintas Negara di ASEAN, diterbitkan oleh World Bank.

Namun di tahun-tahun berikutnya Indonesia mengalami kenaikan seperti data yang dirilis oleh World Bank, ditahun 2017 Indonesia berada diperingkat 91 tingkat Dunia. Dan ditahun 2018 telah mengalami kenaikan sehingga Indonesia masuk peringkat ke 72 di dunia seperti dalam bagan berikut<sup>5</sup>.

#### Bagan 1.2 Peringkat Indonesia Ditingkat Global



Bagan 1.2 Grafik Bagan Peringkat Indonesia dalam Lintas Dagang Internasional.

<sup>5</sup>Majalah.Materi Indonesia Rangkaing. 2017, Hal. 1 <https://indonesiarangking.com> (26-Jan-2018. 18:36:37)

Di Indonesia sendiri telah banyak berdiri perusahaan yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan yang legal karena telah mengurus segala bentuk administrasi yang sesuai oleh peraturan yang berlaku. Adapun perusahaan tersebut memproduksi barang lokal, baik itu untuk di jual dalam negeri maupun untuk di ekspor. Tidak hanya itu, perusahaan di bidang impor pun banyak berdiri di Indonesia. Baik itu mengimpor barang jadi maupun barang pakai pribadi atau barang pembantu jalannya produksi. Dalam pelaksanaannya, untuk memasukkan barang dari luar negeri bukanlah hal yang mudah. Diperlukan serangkaian proses untuk dapat akses masuk legal terhadap barang-barang tersebut. Sehingga Indonesia butuh suatu revolusi dalam beberapa peraturan yang menindaklanjuti secara langsung apa-apa saja permasalahan dilapangan terkait dengan kegiatan perdagangan khususnya dibidang impor.

Terdapat alasan mengapa Indonesia sangat lambat dalam mengatasi problematika yang terkait dengan perdagangan, yakni karena tumpang tindihnya suatu regulasi. Terlalu banyak perubahan aturan yang tidak sesuai pada tempatnya, tidak mempertimbangkan banyak aspek. Lebih mengedepankan kepentingan suatu golongan. Sehingga sistem yang ada tidak sejalan, banyak yang tersendat dan justru merugikan banyak pihak. Baik itu masyarakat umum, maupun negara itu sendiri. Penyusun kebijakan cenderung merancang aturan untuk cangkupan kewenangannya sendiri yang sempit dan tidak menghiraukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyusun kebijakan lain. Suatu aturan yang akan dibuat seharusnya tau akan

kedudukan dan wewenang dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan fungsinya<sup>6</sup>.

Hal yang menarik minat penulis untuk meneliti lebih jauh tentang perdagangan internasional terkhusus bagian impor dikarenakan banyaknya media yang menyorot tentang lambatnya proses yang terkait dengan impor, mulai dari perizinan hingga pada saat barang masuk dipelabuhan. Penulis paham bahwa tiap-tiap bidang memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun pada saat pelaksanaannya banyak sekali tumpang tindih hingga muncul permasalahan yang pasti menimbulkan kerugian bahkan bukan hanya di satu pihak saja, kedua belah pihak bisa saja saling dirugikan. Sehingga diperlukan adanya kepastian terhadap suatu kebijakan dengan kebijakan lain yang saling berkaitan.

Perizinan impor masuk kedalam kategori non perizinan, karena setelah API terbit, importir tidak dapat langsung menggunakannya, melainkan API merupakan rujukan dari Instansi penerbit dan harus dilanjutkan kepengurusannya ke Dirjen Bea dan Cukai agar mendapatkan Nomor Induk Pabean (NIP). Beberapa produk hukum yang bersangkutan dengan Impor dan telah di sederhanakan tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi semua pihak yang terkait, namun juga pasti menimbulkan dampak negatifnya, dengan dasar ini penulis akan melakukan penelitian di bidang Perizinan Impor.

---

<sup>6</sup>Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1994, hlm. iii.

Salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur masyarakat ialah izin. Izin itu sendiri merupakan persetujuan dari penguasa yang diberi wewenang dalam Undang-Undang atau Peraturan dari Pemerintah<sup>7</sup>. Dalam penggunaan wewenang pejabat atau penguasa harus benar-benar diberikan mandat secara khusus, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakannya tanpa batas dan tanpa syarat.<sup>8</sup>

Impor itu sendiri adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Untuk melakukan kegiatan tersebut perlu suatu identitas yang digunakan untuk membuktikan bahwa kegiatan tersebut telah legal. Identitas yang dimaksud adalah Angka Pengenal Importir selanjutnya disebut API. Kegiatan impor dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

Aturan hukum tentang API yang sempat tertuang dalam PERMENDAG No. 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir. Dalam Permendag ini dijelaskan bahwa hanya terdapat dua kategori API. Yaitu API umum dan API produsen. API umum digunakan oleh Importir atau perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Dengan kata lain, API umum hanya diperuntukan untuk importir yang memasukkan barang khusus untuk dijual kembali. Sedangkan API produsen diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993. Hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

impor barang untuk dipergunakan secara pribadi sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sebagai pendukung proses produksi. Sebagai perusahaan yang memegang API produsen dilarang untuk memperdagangkan atau di pindah tangankan kepada pihak lain. Barang impor yang menggunakan API Produsen baru dapat dipindah tangankan setelah penggunaan 2 tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Setiap importir hanya dapat memiliki satu jenis API, dan berlaku untuk setiap kegiatan impor diseluruh wilayah Indonesia. API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat perusahaan. API yang dimiliki oleh kantor perusahaan pusat dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API selama kegiatan usaha sejenis. API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap lima tahun sejak tanggal penerbitan. Pendaftaran ulang dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah masa lima tahun. Adapun ketentuan yang harus di taati oleh importir adalah.

- a. larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. barang yang di impor harus dalam keadaan baru, kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan peraturan menteri
- c. pembatasan impor dan/atau ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor barang yang diatur berdasarkan peraturan menteri.




Pemilikan API oleh importir tidak melepaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh importir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. Kewenangan penerbitan API berada pada menteri dan memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), direktur Jendral, dan Kepala Dinas Provinsi. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API kepada Kepala Badan pengusaha. Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman modal yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah. Kepala BKPM dapat memberikan mandat kewenangan kepada pejabat eselon 1 yang membidangi pelayanan penanaman modal dan /atau pejabat eselon 2 yang membidangi pelayanan perizinan di BKPM.

API yang diterbitkan oleh Kepala BKPM ditanda tangani untuk dan atas nama Menteri. Namun setelah diterbitkannya PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, secara langsung ikut mengubah beberapa aturan lain yang terkait didalamnya. Termasuk juga tentang Angka Pengenal Importir. Sehingga PERMENDAG No.70 tahun 2016 tentang Angka Pengenal Importir diperbaharui menjadi PERMENDAG No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir. Dimana terdapat perubahan yakni tidak lagi ada penerbitan API oleh tiga Menteri yang di berikan Mandat sebelumnya oleh PERMENDAG No. 70 tahun 2016 tentang Angka Pengenal Importir. Sehingga cukup banyak

menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Sehingga perlu adanya penjelasan yang lebih rinci dari pelaksana kebijakan.

Sebelumnya penulis dapat menjabarkan perihal impor itu sendiri. Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa dalam prosedur pemasukan barang dari luar wilayah pabean atau yang sering disebut kegiatan Impor adalah hal yang rumit. Selain terdapat banyak syarat juga membutuhkan banyak biaya. Karna setelah Angka Pengenal Importir diterbitkan bukan berarti kegiatan Impor dapat langsung dilakukan, melainkan API adalah tahap awal dari jalannya kegiatan Impor. Berikut adalah prosedur kegiatan Impor.

**Gambar. 1.3**  
**Bagan Prosedur Impor**



Sumber : PT. Mitra Cargo Indonesia, 2016

Menurut PT. Mitra Kargo Indonesia prosedur impor barang yakni :

1. Importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan di impor.

2. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (*sales contract*).
3. Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri.
4. Bank Devisa dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri tentang pembukaan LC nya.
5. Bank Koresponden Luar Negeri menghubungi Eksportir Luar Negeri.
6. Eksportir Luar Negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim.
7. Eksportir menyerahkan *Invoice, Packing List*lembar asli kepada Bank Luar Negeri dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
8. Bank Luar Negeri mengirim dokumen kepada Bank Devisa dalam Negeri.
9. Bank Devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir.
10. Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL
11. EMKL menukar konosemen asli dengan DO kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll.
12. Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.

Dari banyaknya keluhan yang diterima oleh para pengguna jasa tentang rumitnya kepengurusan Impor sehingga menghambat jalannya usaha yang dilakukan oleh para pengguna jasa (importir). Sehingga diperlukan suatu aturan yang dianggap

dapat memangkas rumitnya peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi terbitlah PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berdampak pada berbagai kegiatan termasuk juga Impor. Maka sejalan dengan terbitnya PP tersebut diperbaharui pula PERMENDAG No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memberikan penafsiran terhadap judul “IMPLEMENTASI PERMENDAG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) DI WILAYAH KOTA PEKANBARU” membuat batasan sebagai berikut :

Analisis berasal dari kata “ana-li-sis” yaitu penguaraan suatu atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini adalah penerapan pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar prosedur, atau kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintah.

Kota Pekanbaru adalah daerah kota sekaligus menjadi Ibukota Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 7 september tahun 1987. Wilayah Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang Walikota dan bertanggung

jawab langsung kepada Gubernur.<sup>9</sup>Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 58 kelurahan,<sup>10</sup>secara hidrologi Kota ini dialiri dan dibelah dua oleh Sungai Siak yang merupakan salah satu sungai terdalam di Indonesia dan dalam sejarah perdagangan di Nusantara sungai ini memiliki peran yang sangat strategis, hingga sampai saat ini masih menjadi jalur perdagangan dan lalu lintas barang dagang.Kota Pekanbaru juga merupakan suatu wilayah dimana didalamnya terdapat para Importir yang berkedudukan di wilayah tersebut.<sup>11</sup>

Penyederhanaan adalah memangkas suatu hal yang dianggap kurang penting, sehingga dapat langsung diambil inti sari dari suatu hal.<sup>12</sup>

Proses adalah metode atau tahapan yang harus dilalui secara berurutan/ sistematis.<sup>13</sup>

Perizinan adalah kewenangan Pemerintah untuk mengatur suatu hal yang berbungan dengan peran dan tugas nya.<sup>14</sup> Dalam hal ini yaitu melakukan kegiatan impor.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Firdaus, *Membangun Kota Metropolitan Madani*, IPDN Press, Jatinangor, 2015, hlm. 7.

<sup>10</sup> Sumber Data Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2013 akses internet: <https://infopku.org.net> diakses pada ( 15Desember 2017 .15:48:10)

<sup>11</sup> Firdaus, Loc cit.

<sup>12</sup> [www.KBBI.go.id](http://www.KBBI.go.id) diakses pada ( 22Januari 2018 .00:20:39)

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum (tinjauan singkat)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>14</sup> Amminudin Imar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007 hlm. 131.

<sup>15</sup> PERMENDAG No. 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir (API), pasal 1 (1).

PERATURAN MENTRI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) adalah suatu peraturan yang mengatur masalah perizinan dan aktivitas perusahaan impor di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari permasalahan, dengan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Apabila dilihat dari penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum sosiologis, melalui observasi (observational research) dngan cara survey, dimana peneliti langsung turun ke lapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan sifat penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran dan pemamparan masalah untuk menerangkan secara jelas tentang masalah yang diteliti di lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Jika dilihat dari judul, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penulis akan melakukan penelitian di wilayah Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru merupakan kota yang sedang berkembang pesat baik dari segi ekonomi hingga teknologi yang

semakin canggih<sup>16</sup>. Dengan banyaknya permintaan pasar terhadap produk yang tidak diproduksi di Indonesia itu sendiri juga merupakan faktor utama peneliti melakukan penelitian diruang lingkup Impor. Mengingat Kota Pekanbaru merupakan jalur perdagangan Internasional sehingga, Kota ini juga merupakan wilayah yang sangat strategis untuk mendirikan sebuah perusahaan, atau tempat para Importir berkedudukan.

### 3. Populasi, Sampel dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan A dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A III DPMPTSP Provinsi Riau.

2. Perusahaan Impor

Sehubungan dengan jumlah populasi yang relatif kecil, maka peneliti menggunakan metode sensus dalam penetapan responden. Untuk jelasnya gambaran tentang populasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1Daftar Responden Yang Diteliti tahun 2019**

No.	Kriteria Populasi/Responden	Jumlah
1.	Kepala BP3N A dan P2N A III DPMPTSP Provinsi Riau	2 Orang
2.	Perusahaan Impor	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>4 Orang</b>

*Sumber : Data Lapangan di wilayah Kota Pekanbaru, 2019*

### 4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>16</sup>Firdaus, *Merengkuh Mimpi*, IPDN Press, Jatinangor, 2015, hlm. 36.

- a. Data Primer, data utama yang di peroleh oleh peneliti melalui responden dan sampel sehubungan dengan penerapan aturan baru bagi para Importir atau Perusahaan Impor di Kota Pekanbaru Juga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pihak dari Pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri Perdagangan terhadap kepengurusan Impor di Indonesia.
- b. Data Sekunder, yaitu data atau dokumen yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya juga dari beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur permasalahan importentunya ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Yaitu informasi yang penulis peroleh dengan cara bertanya langsung Sehubungan dengan diberlakukannya PERMENDAGNo. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir. Kepada staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pihak dari Pemerintah yang mengurus kepentingan para Importir di wilayah Kota Pekanbaru.

### b. Observasi

Yakni Penulis melakukan Pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

## 6. Analisis Data



Setelah data yang perlukan diperoleh, lalu diolah dengan cara data tersebut dikelompokkan menurut klasifikasi kemudian disajikan. Data yang bersumber dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan data yang bersumber dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data disajikan, dianalisis dengan cara diimplementasikan atau ditafsirkan terhadap data yang diperoleh, lalu melakukan pembahasan dengan membandingkan antara Peraturan Perundang-undangan, teori-teori serta pendapat para ahli, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang umum yang lazim disebut dengan cara induktif.

#### **7. Metode Penarikan kesimpulan**

Penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan adalah metode induktif, yaitu cara penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Internasional

#### 1. Pengertian

Pengertian perdagangan internasional merujuk kepada beberapa pendapat pakar yang digunakan untuk lebih memahami pandangan para ahli terkait dengan pemahaman perdagangan internasional yang dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan pernyataan yang berbeda. Berikut definisi hukum perdagangan internasional<sup>1</sup>.

##### a. Definisi Rafiwul Islam

Hukum perdagangan internasional merupakan suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya. Yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Sehingga perdagangan internasional sangat berkaitan erat dengan keuangan, karena hubungan keuangan mendampingi transaksi antar pedagang. Namun terdapat pembatasan perdagangan internasional sebagai “... *a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual bussiness person, trading bodies and states*”.

---

<sup>1</sup> Eddhie Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2009. Hlm. 14.

b. Defenisi Michelle Sanson

Defenisi hukum perdagangan internasional adalah “*the regulation of the conduct of partiesinvolved in the exchangeof goods, services and technology between nation*”. Defenisi ini memberikan keterangan yang jelas mengenai pertukaran barang, jasa dan teknologi, namun untuk para pihak masih terlihat samar karena hanya disebut sebagai parties. Dan dalam pengertian ini juga menyiratkan bahwa perdagangan internasional mengandung aspek publik dan juga privat, dianggap demikian karena dalam perdagangan internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara melainkan juga mengatur hubungan perorangnya.

c. Defenisi Hercules Booysen

Beliau menyebutkan bahwa perdagangan internasional memiliki tiga unsur, yakni<sup>2</sup>:

1. *International trade law may also be regarded as specialized branch of international law.* Sehingga perdagangan internasional merupakan cabang khusus dari hukum internasional.

2. *International trade law can be described as those rules of international lawwhich are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property.* Aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap transaksi perdagangan barang, jasa dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm. 15.

3. Hukum perdagangan yang terdiri dari aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum.

Perdagangan Internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara, yang melibatkan dua pihak berbeda negara dan memiliki nasionalitas yang berbeda, yang mana semua pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda pula. Sehingga dengan adanya kesepakatan internasional akan menjawab perbedaan sistem hukum para pihak yang akan melakukan kegiatan perdagangan internasional<sup>3</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya. Yang melibatkan dua negara atau lebih dan terbukti bukan hanya urusan perniagaan saja, perdagangan internasional juga mengatur prinsip ekonomi dan keuangan atas akibat dari perdagangan internasional tersebut. Juga terhadap dampak sosial bagi masyarakat dalam negeri atas terjadinya perdagangan internasional hal tersebut diperhatikan dalam hukum perdagangan Internasional.

## **2. Cakupan Dan Tujuan Hukum Perdagagan Internasional**

Hukum perdagangan internasional secara umum memiliki cakupan yang luas dan bersinggung dengan disiplin hukum lainnya seperti hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional dan hukum perjanjian internasional. Karena dalam hal subjek dan sumber hukum dianggap sama. Perdagangan internasional mengatur hubungan-hubungan hukum di

---

<sup>3</sup> Subianta Mandala, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016, *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional*. Hlm. 53.

bidang perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh badan-badan hukum privat. Sedangkan ekonomi internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan hukum dibidang ekonomi yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional. Sehingga ekonomi internasional lebih banyak mengatur subjek hukum yang bersifat publik. Namun dalam praktiknya ekonomi internasional juga banyak mengatur kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi badan hukum privat.

Tujuan perdagangan internasional pada prinsipnya tidak berbeda dengan cita hukum baik nasional maupun internasional. Yakni hukum perdagangan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Tindak lanjut untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sebagian berikut<sup>4</sup>

a. Norma, filosofi, serta beberapa ketentuan hukum perdagangan internasional akan dicantumkan dalam hukum nasional sehingga rekomendasi yang dihasilkan dari *agreement* atau konvensi internasional atau perjanjian internasional lainnya dapat dilakukan negara secara nasional.

b. Dibentuknya organisasi-organisasi perdagangan internasional

c. Dibuatnya unifikasi dan harmonisasi hukum dan adanya peluang untuk upaya-upaya hukum dalam kaitannya dengan perdagangan internasional.

d. Dipatuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional dan lain-lain.

---

<sup>4</sup>Eddie Sutarto, Op.cit. Hlm. 16

Terdapat lima kategori utama transaksi-transaksi internasional, yakni:

- a. pergerakan barang-barang secara lintas batas negara (*international movement of goods*) atau biasa disebut dengan perdagangan internasional dibidang barang.
- b. pergerakan jasa-jasa secara lintas batas negara atau biasa disebut sebagai perdagangan jasa (*invisible trade*) melalui transaksi yang melintasi batas-batas negara.
- c. pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara (*international movment of persons*) misalnya kebebasan bekerja bagi orang atau badan hukum di negaara lain.
- d. pergerakan internasional modal yang mensyaratkan investor-investor asing untuk dapat mengawasi secara langsung modalnya.
- e. pembayaran internasional dalam transaksi-transaksi ekonomi tersebut yang biasanya menyangkut tukar menukar mata uang asing (*foreign exchange transaction*).

Dikemukakan oleh John H. Jackson yang beranggapan bahwa “*international economic law could be defined as inculding all legal subject which have both an international and an economic component*” yakni ekonomi internasional adalah semua subjek hukum yang berkaitan dengan unsur internasional dan unsur ekonomi.

Kemudian Lord McNair mengemukakan sifat-sifat dari ekonomi internasional tersebut, yakni<sup>5</sup>:

- a. perjanjian-perjanjian tersebut diadakan antara suatu pemerintah dan sebuah perusahaan asing.
- b. perjanjian-perjanjian tersebut biasanya mengatur eksploitasi kekayaan alam untuk jangka waktu lama.
- c. perjanjian-perjanjian tersebut memberikan hak-hak yang tidak hanya kontraktual saja melainkan juga hak-hak kekayaan.
- d. biasanya perjanjian-perjanjian tersebut memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada pihak swasta.
- e. perjanjian-perjanjian ini diatur sebagian oleh hukum perdata dan sebagian pula oleh hukum publik.
- f. sering pula diatur pula mengenai perlindungan dari negara dimana perusahaan induk berada.
- g. biasanya tidak banyak persamaan antara sistem hukum negara penerimaan dengan sistem hukum dari negara dimana perusahaan tersebut berada.
- h. seringkali sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut diselesaikan oleh badan arbitrase.

---

<sup>5</sup> Meria Utama, Op. cit. Hlm. 5.

Dalam perdagangan internasional terdapat dua kaidah yang mendasar yaitu kebebasan berkomunikasi dan kebebasan berdagang. Kebebasan berkomunikasi tidak hanya mengatur tentang hubungan dua pihak yang bertransaksi melalui komunikasi, juga kebebasan untuk memasuki wilayah suatu negara guna untuk melakukan transaksi. Seperti navigasi, kebebasan transit, kebebasan melakukan perjalanan melalui darat, kereta api dan angkutan udara. Kebebasan berlayar tertera dalam pasal-pasal Konvensi Hukum Laut 1982 (*the United Nation Convention on the law of the sea*). Pasal 87 Konvensi mengenai kebebasan dilaut lepas antara lain menegaskan bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar. Kebebasan di ruang udara ini tampak nyata dalam “*five freedoms of the air*” yang termuat dalam *the Chicago International Air Transport Agreement* (1944). Kebebasan tersebut yaitu:

- a. Terbang melintas wilayah negara asing tanpa mendarat.
- b. Mendarat untuk tujuan-tujuan komersial
- c. Menurunkan penumpang pada lalu lintas negara asing yang berasal dari negara asal pesawat udara
- d. Mengangkut penumpang pada lalu lintas negara asing yang bertujuan ke negara asal pesawat udara
- e. Mengangkut angkutan antara dua negara asing.



Sedangkan kebebasan berdagang tidak boleh terhalang karena negara memiliki sistem ekonomi, ideologi atau politik yang berbeda dengan negara lainnya. Perdagangan Internasional antar negara berkembang dengan pesat, karena didukung oleh Globalisasi yang dipercaya mampu mensejahterakan kehidupan manusia. Dan juga didukung dengan keberadaan teknologi informasi dalam bingkai Globalisasi. Terutama melalui produk-produk Hightech yang memungkinkan manusia semakin mudah dalam melaksanakan transaksi jual-beli baik dalam negeri maupun luar negeri. Semakin mempermudah dalam bernegosiasi, transaksi perdagangan, pembayaran, maupun kerjasama di berbagai bidang lainnya, pada titik ini secara pasif Globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi di semua negara, termasuk Indonesia sendiri yang telah banyak melakukan kegiatan ekspor impor. Dan didasari oleh aturan yang telah merangkum seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional.<sup>6</sup>

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama semakin pesat perkembangannya bersamaan dengan beragamnya kebutuhan dari manusia itu sendiri. Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang memberikan akses sebebaskan untuk memasukkan barang dari negara lain, bahkan dari negara yang sudah menganut sistem pasar bebas sekalipun. Bahkan adanya hambatanpun telah mendapat persetujuan di dalam ketentuan Hukum Internasional. Seperti WTO yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan hambatan tarif terhadap barang

---

<sup>6</sup>Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. Hlm. 98.

impor yang mengandung *dumping* atau subsidi. Tugas untuk melaksanakan hambatan terhadap barang impor telah dibebankan kepada institusi pabean di masing-masing negara.<sup>7</sup>

Institusi pabean juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang larangan dan/atau pembatasan impor dan ekspor. Dalam pelaksanaannya baik itu di negara berkembang maupun negara tertinggal, kegiatan impor dan ekspor justru dijadikan alasan agar dapat memungut biaya bea dan pajak yang menjadi sumber pemasukan untuk negara. Begitu juga di Indonesia institusi kepabeannya diatur oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang terdapat kantor perwakilan dimasing-masing wilayah baik itu ditiap kota ataupun provinsi. Direktorat Jendral Bea dan Cukai berfungsi sebagai *revenue collector*, *trade faciliator*, dan *community protector*.

Kini sudah tidak ada lagi negara di dunia yang dapat melaksanakan politik autarki, sehingga dari pertimbangan ekonomi dan faktor perkembangan teknologi dibidang produksi, transportasi, komunikasi dan informasi, maka setiap negara haruslah melakukan kegiatan perdagangan internasional yang terdiri atas kegiatan impor dan ekspor agar dapat memenuhi kebutuhan dan masyarakat di suatu negara tersebut. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tak dapat dihindari, pelaksanaan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor haruslah dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yakni

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 4

fungsi kepabeanan. Fungsi kepabeanan ini dimaksudkan agar segala urusan, kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean dan juga didalamnya tugas pemungutan keuangan negara yang terkait dengan masuk dan keluarnya barang tersebut.

Meskipun secara konsepsional fungsi kepabeanan adalah untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan internasional, namun dalam pelaksanaannya pabean dianggap hanya sebagai penghambat kelancaran arus barang, tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan ekonomi yang berbiaya tinggi, sehingga untuk menghilangkan *barrier* dan birokrasi yang dinilai tidaklah ekonomis tersebut maka diberlakukanlah sistem pemeriksaan pra pengapalan oleh surveyor yang berada di luar negeri<sup>8</sup>. Maka secara inferensial fungsi pabean diadakan dan dilakukan untuk memenuhi kepentingan publik dan bukan hanya terbatas pada kepentingan ekonomi juga untuk kepentingan semua faset kehidupan bangsa yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan<sup>9</sup>.

Pemerintah yang membuat kebijakan sekarang jarang sekali menempatkan larangan kedalam Undang-undang baru daripada langsung ke dalam peraturannya yang mana hal ini justru menghambat ruang gerak dari pemerintah itu sendiri<sup>10</sup>. Perlu adanya tindakan yang tegas dan sedini mungkin oleh Pemerintah untuk

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid., 9.

<sup>10</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

memperbaiki persepsi penanaman modal dan menangani hambata-hambatan dari pelaksanaan Perdagangan Internasional khususnya dibidang Impor Ekspor daripada menangani seluruh masalah sekaligus<sup>11</sup>. Dalam pelaksanaannya di era internasional, pendekatan Sentralistik Terkoordinasi berdasarkan suatu landasan hukum yang kuat merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan nilai Impor Ekspor dan Investasi.<sup>12</sup> Sehingga dapat ikut memajukan perekonomian negara dengan menyeimbangkan antar barang yang masuk kedalam negeri dan barang yang terjual keluar negeri.

### **B. Tinjauan Kegiatan Importir**

Importir berasal dari kata impor yakni memasukan barang dari negara lain dan memasukkannya ke kawasan pabean. Secara umum impor merupakan proses masuknya barang melintasi negara satu dengan negara lainnya secara legal dan dilakukan dibidang perdagangan sedangkan importir itu sendiri merupakan orang yang melakukan kegiatan perdagangan tersebut. Proses jual beli antar satu negara dengan negara lain sudah dilakukan sejak zaman dulu sebelum masehi. Bahkan Rasulullah juga melakukan perdagangan yang melintasi negara. Salah satu bukti telah terjadinya perdagangan internasional adalah ditemukannya suatu peninggalan barang buatan Sumeria di Mesir yang ditemukan di Pesisir Laut Tengah. Masih banyak lagi bukti-bukti bahwa perdagangan Internasional telah dilakukan sejak zaman dulu

---

<sup>11</sup>Amminudin Imar, Op.cit.,hlm. 116.

<sup>12</sup>Hendrik Budi Untung , *Hukum Investas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 113.

kala. Di Indonesia sendiri perdagangan internasional sudah dilakukan sejak lama bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Meskipun terdapat bukti-bukti yang tertulis dalam beberapa buku oleh negara lain mengenai kegiatan perdagangan internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia di zaman dulu, dalam keterangan tersebut juga tidak disertai angka-angka tahun yang pasti kapan hubungan itu dimulai, karena bukti tersebut hanya tertera dalam buku-buku sastra.

Letak Indonesia sangat strategis karena berada diposisi silang sehingga menguntungkan pedagang Indonesia untuk melakukan transaksi dengan pedagang asing dalam kegiatan impor maupun ekspor. Dan juga di zaman dulu kegiatan perdagangan internasional ini sangat keterbatasan dengan alat transportasi yang belum memadai. Berbeda dengan era kini, segala sesuatunya sudah semakin dipermudah begitu pula dengan proses perdagangan internasional, tidak lagi terbatas oleh alat transportasi.

Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional, tentu ada pihak yang terlibat. Adanya penjual dan pembeli dari negara satu dengan negara yang lain. Dengan kata lain kegiatan ini terpisah oleh suatu aturan di negara tersebut. Pihak - pihak yang melakukan kegiatan impor yakni individu, perusahaan, maupun pemerintah. Kegiatan impor dilakukan untuk mencukupi ketersediaan bahan yang tidak diproduksi atau bahkan tidak ada di negara tersebut. Perkembangan internasional menyebabkan hubungan internasional menjadi kompleks, disatu sisi muncul beberapa peluang baru, namun disisi lain muncul tantangan yang dapat

mengganggu perdamaian dan juga kestabilan global. Tidak hanya itu permasalahan juga muncul diskala yang lebih kecil yakni hubungan ekonomi antar negara. Sehingga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan global secara informal melalui pengaktifan “*second track diplomacy*” yaitu diplomasi yang bersifat informal yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah. Sehingga dapat mendorong peningkatan hubungan antar pelaku hubungan internasional yang terkait dengan aspek legal atau hukum<sup>13</sup>.

Di Indonesia sendiri kegiatan impor sudah berlangsung sejak lama dibuktikan dengan adanya beberapa pergantian regulasi di bidang perizinan impor itu sendiri. Fasilitas perizinan impor merupakan kemudahan yang diberikan kepada investor untuk memasukan barang ke Indonesia. Dalam Permendag Nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir telah dijelaskan bahwa API terbagi menjadi dua yaitu API-U dan API-P. API-U digunakan untuk perusahaan yang mengimpor barang tertentu dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan API-P digunakan untuk perusahaan yang mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri untuk kebutuhan modal, bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan pendukung jalannya produksi. Barang yang impor melalui pengguna API-P dilarang untuk di perdagangkan maupun dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali barang tersebut telah dipergunakan paling singkat selama 2 (dua) tahun.

---

<sup>13</sup> Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sangketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

Adapun fasilitas perizinan impor diberikan untuk mengimpor :

1. Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa.
3. Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia.
4. Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

Adapun fasilitas lain yang diberikan kepada investor adalah fasilitas perpajakan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan PBB, hak atas tanah, pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor<sup>14</sup>. Ada banyak hal yang sangat disayangkan oleh importir yang merasa dirugikan akibat ada banyaknya *rules* yang harus ditaati, sehingga ikut menghambat jalannya aktifitas jual beli barang dari luar negeri menuju dalam negeri salah satunya mengenai pajak barang. Tariff pajak atas penjualan barang impor merupakan pajak tak langsung yang bersifat umum. Pajak ini mempunyai sistem pemungutan berkali-kali, yaitu setiap penyerahan barang dikenakan pajak. Hal inilah yang membuat kegiatan impor banyak mengeluarkan biaya ekstra. Tentang pajak

---

<sup>14</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm. 344-345

barang impor di atur dalam UU Pajak Penjualan tahun 1951 sebagai ganti dari UU darurat No.12 Tahun 1950.<sup>15</sup>

Dalam realisasi *border control* di Indonesia, selain komoditi berisiko K3L terdapat pula komoditi tanpa risiko Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Dan Lingkungan Hidup(K3L) yang diawasi pada *Border Area*, yaitu barang-barang yang wajib memenuhi Standar Nasional dan Syarat untuk bisa diedarkan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,<sup>16</sup> yang pelaksanaan penelitian persyaratannya oleh Kementrian/Lembaga(K/L) teknis penerbit persyaratan didelegasikan ke Kemenkeu untuk dilaksanakan oleh Petugas BC.

Ditahun 2015 terdapat pembaharuan terhadap PERMENDAG No. 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir. Peraturan ini diberlakukan hingga tahun 2018. Dengan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik dimana banyak terdapat banyak perubahan yang turut merubah di banyak bidang termasuk didalamnya Angka Pengenal Impor itu sendiri sehingga turut di perbaharui kembali menjadi PERMENDAG No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir. Dimana telah menghapuskan kebijakan mengenai penerbitan API itu sendiri yang di terbitkan sebelumnya oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Jendral, dan Kepala Dinas Provinsi. Sehingga kini penerbitan API cukup dapat diakses secara online melalui lembaga

---

<sup>15</sup> Azhari Samudra, *Perpajakan di Indonesia (keuangan pajak dan retribusi daerah)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.hlm. 22-23.

<sup>16</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 72.



Online system Submission yang sering di sebut OSS.Sementara di Provinsi Riau sendiri tercatat bahwa perusahaan importir saat ini yang terdaftar dan memiliki API justru jumlahnya semakin menurun. Berikut penulis lampirkan data berupa tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Perusahaan Importir di Provinsi Riau**

No.	Tahun Pendaftaran	Jumlah Importir	Jenis API	
			API Umum	API Produsen
1.	Tahun 2016 - 2017	192 Pengguna	115 Pengguna	77 Pengguna
2.	Tahun 2018-2019	118 Pengguna	60 Pengguna	48 Pengguna
3.	Tahun 2020	231 Pengguna	138 Pengguna	93 Pengguna

Sumber:Data Penelitian di DPMPTSP Provinsi Riau

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada periode I pengawasan impor terdapat 40 Pengguna API yang di bekukan dikarenakan telah pasif atau tidak berkegiatan impor selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga perlu adanya tindakan pembekuan terhadap Angka Pengenal Importir daripada pengguna tersebut.

Sedangkan jumlah perusahaan importir yang berdiri di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

**Tabel 2.2**

**Perusahaan Importir Umum Di Pekanbaru**

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT. Asia Karsa Indah	JL. Teuku Umar, 90-H Pekanbaru (0761) 20490
2.	Dharma Niaga PT. Persero	JL. Cempaka, 84 Pekanbaru (0761) 32421
3.	Perusahaan Perdagangan Indonesia PT. Persero	JL. Nuri, 19 Pekanbaru (0761) 22590
4.	PT. Tri Buana	JL. Riau, 18 Pekanbaru (0761) 857080
5.	Wicaksana Overseas International PT. Tbk	JL. Raya Pekanbaru-Bangkinang 53 Pekanbaru (0761) 28989

Sumber: Info Importir Pekanbaru

**Table. 1.2**

**Agen Impor Ekspor**

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	Ariesitindo. CV	Jl. Bakti No. 1028291, Pekanbaru
2.	Karya Riau Sejahtera Prima.	Jl. Jend.Sudirman Blok D 11, Pekanbaru

<sup>17</sup><http://telpon.info/importir-umum/pekanbaru/> diakses pada (07/03/18 pukul 12.32)

	PT	
3.	Marsampit Wilzanar. PT	Jl. Riau Ujung 6-8, Tampan, Pekanbaru
4.	Mitra Jastra Dirsysa. PT	Komp. Bisnis Centre BL B5, Pekanbaru
5.	Sari Katul Mas. PT	Jl. Pasir Putih. 28284 Pekanbaru
6.	Dharma Niaga PT. Persero	Jl. Cempaka 84. Padangbulan. Senapelan. Pekanbaru.
7.	Bangun Riau Karya Utama. PT	Jl. Pinang 24-A, Pekanbaru.
8.	Tamanros Master Indo. PT	Jl. Prof HM Yamin SH 42-A, Songo, Senapelan. Pekanbaru.
9.	Mega Aroma Utama CV	Jl. Prof HM Yamin SH 59, Kota Baru. Pekanbaru.
10.	Budi Daya Perkasa. PT	Jl. KH. Hasyim Ashari 26-28, Sukaramai, Pekanbaru.

Sumber: Indonesia YP

Ada banyak hal yang harus lebih ditingkatkan oleh pihak pelayanan atau pelaksana kebijakan. Sehingga dapat terlaksana proses perizinan yang cepat, efektif dan efisien. Perkembangan suatu kerangka pemikiran konseptual tentang legitimasi otoritas menurut orientasi kegiatan beserta pengendalian proses akuntabilitas yang

fungsinya bermuatan kepentingan publik. Adapun tinjauan mengenai kerangka pemikiran tersebut, yakni<sup>18</sup> :

1. Tinjauan filsafati kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan kegiatan baik perdagangan nasional maupun internasional haruslah bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2. Tinjauan manajemen pelaksanaan pengendalian kegiatan.

Pemeriksaan oleh pihak pemerintah secara langsung terhadap barang masuk ke wilayah pabean, agar menjamin keefektifan dari jalannya arus perdagangan luar negeri.

3. Tinjauan pertanggung jawaban atas pemeriksaan barang di luar negeri.

Dalam hal ini pemeriksaan bersifat final, secara praktis menjamin bahwa pemeriksaan tersebut bersifat netral untuk menunjukkan realitas yang sebenarnya. Mengingat importir cenderung mengharapkan hasil pemeriksaan memberikan keuntungan bagi kepentingannya, baik untuk kepentingan pemenuhan syarat impor, maupun untuk kepentingan bea masuk dan pungutan impor yang lebih rendah.

4. Tinjauan yuridis atas penggunaan sistem pemeriksaan.

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, Op. Cit, Hlm. 9-16

Dalam konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah mengedepankan etika kepentingan keselamatan bangsa dan negara secara keseluruhan yang tidak terbatas pada dimensi ekonomi saja, serta pertimbangan akan manajemen pengendalian pelaksanaan untuk menjamin efektifitas fungsi. Mengingat adanya kepentingan publik yang harus dicapai.

### **C. Tinjauan Kota Pekanbaru**

#### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru awalnya merupakan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Gasib. Yang berdiri pada abad ke-14 M dan terletak di pedalaman Sungai Siak. Di masa itu Raja Gasib memerintahkan hulubalang atau prajuritnya untuk membuka areal perladangan di daerah ujung Sungai Siak. Pada saat itu didaerah tepian Senapelan sekarang terdapat sebuah perkampungan yang dinamakan Payung Sekaki karena bentuknya yang menyerupai payung.

Selain itu juga dikenal dengan nama kampung Senapelan. Secara geografis terletak di muara Sungai Senapelan, perkampungan ini makin ramai dan kuantitas penduduknya semakin bertambah terutama imigran dari daerah lain dengan tujuan dagang. Sehingga lama-kelamaan daerah ini menjadi pusat perdagangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kampung Senapelan memegang peranan yang penting dalam lintas perdagangan. Secara Geografis letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam, menyebabkan Senapelan

memegang posisi silang. Baik dari daerah pedalaman seperti Tapung maupun dari pedalaman seperti Minangkabau dan Kampar. Bahkan karena letaknya yang strategis, setelah Kerajaan Gasib runtuh ketika itu Kerajaan Siak berdiri pada tahun 1722. Kampung Senapelan masih tetap eksis dan ramai. Ketika Kerajaan Siak Sri Indrapura berada dibawah pemerintahan Sultan ke IV, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1761-1766), memutuskan untuk menetap di Kampung Senapelan dan membangun istananya di Kampung Bukit. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya maka Sultan mendirikan sebuah Pekan (pasar) di Kampung Senapelan, namun pekan ini tidak tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Ketika pemerintahan Kerajaan Siak dipegang oleh Raja muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Sultan ke V, putra Sultan Siak IV), Sultan kembali membangun pekan (pasar) namun tidak lagi berlokasi ditempat yang sama, pekan yang dibangun dipindahkan lokasinya kehilir, kira-kira pada lokasi pasra bawah sekarang.

Maka pekan yang baru dibangun tersebut diberi nama “PEKANBAHARU”, yang berarti pasar di tempat yang baru. Pembangunan pasar ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk pembesar kerajaan yaitu Datuk Pesisir, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, dan Datuk Kampar yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 1784. Nama ini tetap dipakai pada masa Penjajahan/Kolonial Belanda, dan Jepang. Bahkan sampai Kemerdekaan Indonesia ditahun 1945, nama

dan sebutan ini tetap terpatri di hati masyarakat dan dikenal sebagai Kota Pekanbaru<sup>19</sup>.

## 2. Kota metropolitan

Pekanbaru dikenal sebagai kota metropolitan yang strategis untuk kegiatan perdagangan nasional maupun internasional mengapa demikian, karena terdapat fakta bahwa mayoritas penduduk dunia tinggal di perkotaan, maka kesuksesan menata sistem perkotaan merupakan kunci kesuksesan menata ruang dunia. Sehingga urbanisasi diperkirakan akan terus meningkat, yang menjadikan penduduk kota makin bertambah di tiap tahunnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem perkotaan yang baik dan cermat. Metropolitan itu sendiri merupakan istilah untuk menjelaskan suatu daerah perkotaan yang besar dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, dan skala aktivitas ekonomi juga sosial. Secara umum metropolitan juga dapat didefinisikan sebagai pusat pemukiman besar yang terdiri atas kota yang besar dan beberapa kawasan yang ada disekitarnya.

Pertumbuhan kota pekanbaru yang sangat pesat juga mempengaruhi daerah penyangga terutama daerah-daerah yang bersentuhan langsung seperti wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar, Sikijang di Kabupaten Pelalawan, serta Minas di Kabupaten Siak. Kawasan ini haruslah dijaga, dipupuk dan dipelihara secara bersama-sama sehingga dapat bersinergi dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki untuk mendapatkan nilai

---

<sup>19</sup> Firdaus, Op.cit., Hlm. 4.

ekonomi yang tinggi agar dapat mensejahterakan masyarakat. Maka kawasan metropolitan Pekanbaru di sebut "Pekan Sikawan".

Kota Pekanbaru merupakan daerah Kota sekaligus Ibukota Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1987. Awalnya luas wilayah Kota Pekanbaru adalah +62,96 km<sup>2</sup> dan diperluas menjadi + 446,50 km<sup>2</sup>. Yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Namun dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan yang ditetapkan oleh BPN Riau luas wilayah Kota Pekanbaru menajadi 632,26 km<sup>2</sup> dan telah memekarkan wilayahnya menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan.<sup>20</sup>

Saat ini jumlah penduduk Pekanbaru telah lebih dari satu juta jiwa, inilah yang menjadikan Kota Pekanbaru sebagai salah satu indikator sebagai kota metropolitan. Sehingga pemerintah kota fokus membangun fisik kota dengan menyediakan infrastruktur metropolitan. Agar dapat menghindari kepadatan yang tertumpu pada wilayah kota saja pemerintah juga harus melakukan pemerataan pembangunan disemua wilayah kota. Pembangunan Pekanbaru yang luas areanya hampir sama dengan luas wilayah Jakarta, akan didasari pada rencana tata ruang yang membagi wilayah kota menjadi 5 wilayah pembangunan, dimana masing-masing wilayah memiliki titik-titik pertumbuhan. Dengan fokus pengembangan masih dalam pembangunan infrastruktur, karena ini merupakan daya tarik dari suatu wilayah perkotaan agar dapat didatangi oleh masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan

---

<sup>20</sup> Ibid, Hlm. 7



strategi sektoral dan merupakan bagian yang terintegritas agar pembangunan dapat dilaksanakan terencana dan terarah.

### **3. Pekanbaru Sebagai Sektor Perdagangan Dan Jasa.**

Mengingat Pekanbaru tidak memiliki sumber daya alam yang memadai sebagaimana wilayah kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Sehingga Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sangat mengandalkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dianggap sangat relevan bila Pemko Pekanbaru membangun berbagai sarana dan prasarana infrastruktur untuk menunjang kegiatan sektor perdagangan dan jasa.

Adapun bentuk kontribusi dari pihak Pemko Pekanbaru sendiri dengan membangun pasar induk yang di tujuan untuk perkulakan grosir, terutama bahan-bahan kebutuhan sehari-hari dan juga sembako. Hingga saat ini pusat perdagangan sayuran yang asli dihasilkan oleh masyarakat Pekanbaru dipusatkan di sepanjang jalan Ahmad Yani. Pemko sangat bersyukur karena masyarakat sudah mampu berswasembada jenis sayur mayur dikawasan dataran rendah. Kemudian hasil pertanian dari luar, yaitu hasil pertanian dari dataran tinggi, mulai pagi hari hingga petang hari. Dan untuk meramaikan dari petang hingga pagi hari disediakan pula sarana penjualan sentra kuliner seperti pusat jajanan serba ada (PUJASERA). Yang akan melayani kebutuhan makanan dan minuman para pengunjung dikawasan tersebut.

Kemudian pemerintah membangun terminal barang dan pergudangan yang dibangun di daerah Outer Ring Road diatas lahan seluas 18 hektar. Pemko juga membangun pelabuhan ditepian sungai Siak yang berdampingan dengan Kawasan Industri Tenayan (KIT) dan berdampingan dengan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikerjakan oleh PT.PLN. Guna pembangunan pelabuhan ini adalah untuk mempermudah kawasan industri. Yang diharapkan dalam seluruh aspek pembangunan ini adalah bentuk kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Pekanbaru sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan maningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun internasional.

Dengan letak kota yang sangat strategis menjadikan Pekanbaru menjadi salah satu kota paling diminati untuk melakukan perdagangan baik untuk kegiatan dagang dalam negeri atau nasional maupun kegiatan perdagangan internasional. Karenanya di kota ini sudah mulai berdiri perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

#### **D. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau merupakan gabungan dari dua dinas yakni Badan Koordinasi Penanaman modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Riau yang sekarang berubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. DPMPTSP Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. DPMPTSP merupakan suatu kebijakan dari pemerintah dalam upaya mengantisipasi keluhan masyarakat dan menghadapi era globalisasi untuk meningkatkan daya saing serta demi tertibnya legalitas kegiatan masyarakat.

Adapun misi jangka panjang dari DPMPTSP Provinsi Riau adalah<sup>21</sup>:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, si Asia Tenggara”

Misi jangka menengah yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat yang sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, ketersediaanya lapangan kerja serta pematapan aparatur”

Misi utama dari DPMPTSP adalah:

---

<sup>21</sup> Vera Angelika OK, *Profil BPPT Provinsi Riau*, BPPT Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014. Hlm. 4-5.

“Menjadi Lembaga Pelayanan yang Prima”

Misi yang telah dirumuskan oleh DPMPTSP adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat akurat dan akuntabel yakni pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat, dapat dipertanggungjawabkan dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki makna bahwa sumber daya manusia pelayanan merupakan faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan, maka peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai merupakan suatu keharusan termasuk dengan melakukan pembinaan melalui peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, yakni penyelenggara pelayanan yang prima tidak mungkin terwujud tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai termasuk penerapan sistem Itdan mekanisme kerja transparan, efisien dan akuntabel.
4. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan, fasilitas penanganan pengaduan harus tersedia pada unit pelayanan publik untuk mendukung kinerja pelayanan. Penanganan pengaduan disediakan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat guna perbaikan institusi dimasa yang akan datang.

### **1. Stuktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Penyelenggara dan Pelaksana Perizinan dan Nonperizinan A
4. Kepala Bidang Penyelenggara dan Pelaksana Perizinan dan Nonperizinan B
5. Kepala Bidang Penyelenggara dan Pelaksana Perizinan dan Nonperizinan C
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
7. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
8. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal
9. Kepala Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

### **2. Tugas dan Fungsi DPMPTSP adalah:**

Adapun tujuan dan fungsinya pada DPMPTSP ini adalah<sup>22</sup>,

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggara

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 10.

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.

2. Pelaksana Kebijakan pada Sekretariat, Bidang perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat, Bidang perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.

4. Pelaksanaan Administrasi pada Sekretariat, Bidang perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Maksud dan tujuan penyelenggaraan DPMPTSP :**

1. Memberikan kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat dengan cepat, efisien, responsif, integritas, akuntabel (ceria) sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Menyajikan keterbukaan informasi kepada pemohon tentang pengaturan, prosedur, dan mekanisme Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan.

3. Mengatur dan memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Setelah mengetahui latar belakang Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi riau, maka penulis akan menjabarkan bidang pelaksanaan penelitian yakni Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan A disingkat BP2 PNP A. Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta fungsi dari BP2 PNP A adalah:

1. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program dan kebijakan dibidang perizinan dan nonperizinan.

2. Pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan sarana dan prasarana dibidang perizinan dan nonperizinan.
3. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis fasilitasi penyiapan bahan rekomendasi dari instansi terkait.
4. Pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
5. Pengendalian teknis penyusunan perencanaan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
6. Pengendalian teknis penyelenggaraan sosialisasi dan operasi simpatik dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.
7. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan, verifikasi dan identifikasi data pelayanan perizinan dan nonperizinan.
8. Pengendalian teknis penerbitan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
9. Pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan.
10. Pengendalian teknis akurasi dan validasi data perizinan dan nonperizinan.
11. Pengendalian teknis penyiapan konsep perizinan dan nonperizinan.
12. Pembinaan dan pengendalian teknis pemutakhiran data dan pelaporan dibidang perizinan dan nonperizinan.



13. Pembinaan dan pengendalian penyusunan administrasi dibidang perizinan dan nonperizinan.

14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait.

15. Pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan dan nonperizinan.

16. Pelaksanaan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala DPMPTSP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Kepala bidang beserta staff dibagi kembali menjadi beberapa bidang yakni :

1. Bidang Perkebunan
2. Holtikultura
3. Pendidikan
4. Perindustrian
5. Pertambangan
6. Perdagangan.

Kepala BP2 PNP A dibantu oleh 3 kepala Seksi dan 15 staff yang bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.

#### 4. Motto Pelayanan

Motto pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah CERIA yakni:

1. Cepat
2. Efisien
3. Responsif
4. Integritas
5. Akuntabel

Secara harfiah kata “Ceria” memiliki arti Cerah dan Berseri-seri, sehingga diharapkan penerima layanan atau pengguna jasa dan pemberi layanan di DPMPTSP Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan.

#### 5. Pejabat Pelaksana Menurut Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Dalam membangun hubungan dengan masyarakat, pemerintah menggunakan perizinan sebagai instrumen untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat mengikuti tata cara yang dianjurkan demi mencapai suatu hal yang konkrit. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah haruslah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). AAUPB sendiri merupakan asas yang menjunjung tinggi

norma kesusilaan, kepatutan, dan juga norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada dasarnya DPMPTSP Provinsi Riau sudah memenuhi beberapa syarat untuk memberlakukan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun regulasi yang terkait dengan pelayanan yang dijalankan oleh DPMPTSP yakni, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Secara umum dengan berlakunya regulasi tersebut maka telah ditemukan 6 AAUPB yaitu: asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggara negara, asas akuntabilitas, asas profesionalitas dan asas kepastian hukum. Sehingga DPMPTSP layak untuk melakukan kegiatan pelayanan, dan sesuai dengan mottonya, dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

### BAB III

#### A. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (API) di wilayah Kota Pekanbaru.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa API merupakan bagian dari Nonperizinan, dalam Permendag Nomor 70 tahun 2015 telah diamanatkan penerbitan API oleh tiga Lembaga yakni:

- a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- b. Direktur Jendral
- c. Kepala Dinas Provinsi.

Dalam pelaksanaannya kini penerbitan API sudah sangat mudah, pengguna jasa cukup mengakses internet dan mengisi *form* pendaftaran yang telah disajikan oleh Lembaga OSS. Dan dengan memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permendag No. 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir, untuk pengguna API-U dan API-P yang perizinannya langsung kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk pengguna API-U dan API-P dalam bentuk NIB persyaratannya tertera dalam pasal 21 PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. Dalam pelaksanaannya, hanya dengan melengkapi persyaratan maka NIB

dapat terbit dan dapat langsung digunakan. Karena NIB bukan hanya berlaku sebagai API saja, NIB juga berlaku sama dengan TDP dan Hak Akses Kepabeanan.

Banyak pihak yang beranggapan bahwa dengan diberlakukannya NIB maka akan berpengaruh pada banyaknya perusahaan yang menggunakan API seenaknya saja mengingat data yang tercetak berupa NIB adalah hasil terbitan lembaga pusat, sehingga tidak ada jaminan bahwa pemilik API adalah pengguna yang benar-benar menjalankan usaha dibidang impor atau bukan, karena hanya dengan memenuhi persyaratan formal maka Lembaga OSS dapat mengeluarkan NIB yang juga berlaku sebagai API. Dan tidak ada kepastian bahwa pengguna jasa tersebut merupakan perusahaan yang benar menggunakan API sesuai pada tempatnya dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum. Faktanya dalam Permendag nomor 75 tahun 2018 pasal 17 menjelaskan mengenai adanya wewenang memonitoring daripada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap importir pemilik NIB sebagai API, importir pemilik API, dan impor tanpa API. Pengawasan tersebut dapat dilihat dari laporan realisasi impor, kesesuaian data yang ada dalam dokumen impor dengan impor barang dan peruntukannya, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan impor. Maka dari itu dalam pasal 17 ayat 5, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan membentuk tim terpadu pengawasan API yang diberi wewenang untuk pengecekan apakah pengguna jasa benar-benar melakukan kegiatan importir sesuai dengan aturan yang

berlaku. Pengecekan tidak dilakukan diawal pada saat mengurus NIB karena dianggap tidak efektif sama sekali, mengingat dalam pelaksanaan impor barang akan terdata importir yang menggunakan NIB sebagai API, pengguna API maupun importir yang tidak menggunakan API. Sehingga pengelompokan importir dapat terlihat dan pelaksanaan monitoring tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun wewenang monitoring dilakukan secara berkala dan karena hal ini dianggap bukanlah tugas daripada staff DPMPTSP selaku dinas yang diberi mandat oleh Lembaga OSS dalam mengurus urusan berusaha di tiap Provinsi. Maka terdapat lembaga yang berkoordinasi terhadap penilaian kepatuhan para importir yakni, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan Lembaga OSS itu sendiri.

Penggunaan NIB tidak hanya untuk API saja melainkan juga langsung digunakan sebagai hak akses kepabeanan dan tanda daftar perusahaan. Sehingga kini importir tidak perlu lagi mengurus beberapa berkas pada instansi yang berbeda. Jika dilihat dalam kepengurusan impor sebelum adanya pembaharuan sistem, setelah importir mendapatkan API maka langkah selanjutnya importir harus melengkapi persyaratan dokumen untuk mendapatkan Hak Akses Kepabeanan, adapun data tersebut berupa :

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir
3. Angka Pengenal Importir (API)

4. Identitas penanggung jawab perusahaan (Direksi)

5. NPWP penanggung jawab perusahaan

6. Bukti kepemilikan rekening atas nama perusahaan

Dengan diperbaharunya Permendag nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir dianggap dapat mempermudah pihak-pihak yang terkait baik dari pihak pemerintah maupun pihak importir itu sendiri. Karena dalam permendag ini tidak lagi tertera instansi yang berwenang menerbitkan API terkecuali yang tertera dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, sehingga pihak pelayanan jasa dalam hal ini BKPM menunjuk DPMPTSP sebagai Dinas yang mengurus urusan berusaha ditingkat provinsi, dapat merasa lega dengan dipermudahnya sistem seperti sekarang ini. Namun, hal itu belumlah dapat terjadi diawal pelaksanaan dari peraturan tersebut. Karena pada prinsipnya dalam perubahan aturan otomatis akan merubah sistem kerja sehingga mengharuskan para pelaksana kebijakan untuk merubah pola kerja baru dan beradaptasi dengan aturan baru.

Pemerintah hanya memberikan waktu kurang 30 hari (sekitar 26 hari kerja) untuk merekap seluruh data dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Lembaga OSS. Dalam wawancara dengan Kabid PNP A DPMPTSP Provinsi Riau Vera Angelika OK. S.T., M.T. Menurut beliau diawal pelaksanaan PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, terasa sangat sulit. Masa adaptasi daripada kebijakan lama menuju kebijakan baru, hanya diberi

waktu singkat untuk menyesuaikan seluruh *Hard file* menjadi *Soft file* yang akan dilaporkan pada Lembaga OSS. Sementara dalam urusan berusaha terdapat 20 sektor yang harus disinkronkan pada lembaga OSS seperti yang tertera dalam pasal 85 PP No, 24 tahun 2018. Adapun sektor tersebut adalah:

- A. Sektor Ketenagalistrikan;
- B. Sektor Pertanian;
- C. Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- D. Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ralqrat;
- E. Sektor Kelautan Dan Perikanan;
- F. Sektor Kesehatan;
- G. Sektor Obat Dan Makanan;
- H. Sektor Perindustrian;
- I. Sektor Perdagangan;
- J. Sektor Perhubungan;
- K. Sektor Komunikasi Dan Informatika;
- L. Sektor Keuangan;
- M. Sektor Pariwisata;
- N. Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- O. Sektor Pendidikan Tinggi;
- P. Sektor Agama Dan Keagamaan;
- Q. Sektor Ketenagakerjaan;





R. Sektor Kepolisian;

S. Sektor Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah; Dan

T. Sektor Ketenaganukliran.

20 sektor tersebut yang harus segera direkap data kepada Lembaga OSS dalam kurun waktu kurang dari 30 hari. Sehingga muncul permasalahan baru dari pihak pelayanan yang mana para pengguna jasa yang melakukan pemenuhan komitmen juga harus dilayani dengan maksimal. Meskipun PP nomor 24 ini di *claim* dapat mempermudah segala urusan berusaha, tetap saja dalam perizinan haruslah melakukan pemenuhan komitmen untuk mendapatkan sertifikat perizinan. Hal ini memang tidak berpengaruh terhadap perizinan impor karena impor termasuk dalam kategori NonPerizinan. Meski demikian pihak pelayanan tetap harus melaporkan data-data yang terkait dengan importir yang telah mendapatkan API sesuai dengan permendag sebelumnya. Dalam kurun waktu yang singkat laporan harus segera diselesaikan, yang membuat sulit adalah karena laporan yang diterima dari tiap perwakilan daerah kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau tidak datang secara bersamaan. Sulit untuk menyinkronkan seluruh daerah agar mengirim data dengan cepat karena ditiap daerah memiliki masalah tersendiri.

Dalam permendag nomor 75 tahun 2018 tersebut menjelaskan bahwa NIB dapat pula berlaku sebagai API, yang mana para pengguna API sebelumnya yang diterbitkan oleh 3 lembaga yaitu, Kepala BKPM, Dirjen dan Kepala Dinas Provinsi yang dalam hal ini dapat diuraikan menjadi :

1. Kepala BKPM memberikan wewenang pelaksanaan kepada DPMPTSP untuk menerbitkan API yang kepengurusannya terdapat di tiap Provinsi.

2. Direktorat Jendral dalam hal ini adalah Direktorat Impor yang masih dalam wewenang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kementerian Perdagangan).

3. Kepala Dinas Provinsi, yang dimaksudkan disini adalah Kepala Dinas Perdagangan yang ada di tiap Provinsi.

Uraian tersebut merupakan amanat yang terdapat dalam Permendag no 70 tahun 2015 sebelum diperbaharui menjadi permendag no 75 tahun 2018. Namun dalam kurun waktu 6 (enam) bulan para pengguna API bukan NIB harus memperbaharui API menjadi NIB dengan kata lain seluruh pengurusan API akan beralih pada Lembaga OSS kecuali dalam izin impor Uang kertas asing dan urusan izin impor alat berat untuk pengolahan sumber daya alam. Perizinan impor uang kertas asing kepengurusannya langsung oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdaganganyang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Begitu pula dengan pengguna API-P yang menjalankan badan usaha atau kontraktor dibidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya, tidak melakukan pengurusan API secara online melalui Lembaga OSS.

Asal mula API diterbitkan oleh DPMPTSP karena adanya perubahan aturan pada tahun 2013. Dalam peraturan ini mengamanatkan bahwa API itu diterbitkan oleh DPMPTSP yakni kepala instansi yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu

Pintu di Provinsi, kecuali wilayah-wilayah khusus seperti daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, daerah ekonomi khusus. Maka API akan dilimpahkan penerbitannya oleh Administrator kawasan ekonomi khusus atau Kepala Badan Pengusahaan (BP) kawasan seperti Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun. Karena kawasan ini merupakan bagian dari kawasan pelabuhan bebas/perdagangan bebas. Diluar dari pada kawasan ini adalah wewenang daripada Gubernur yang dilimpahkan kepada DPMPTSP atau dinas/instansi yang membidangi bagian perdagangan.

Namun setelah PP nomor 24 tahun 2018 terbit pada tanggal 21 Juni tahun 2018, API telah *terinclude* didalam NIB. Yang mana NIB adalah satu jenis perizinan yang memasukkan tiga produk didalamnya yakni Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, dan Hak Akses Kepabeanan. Karena tidak semua perusahaan membutuhkan Pabean maka dalam proses pendaftaran NIB saat pengguna jasa memilih API, maka dalam perizinan tersebut otomatis *terinclude* pula Hak Akses Kepabeanan.

Jika kembalikan kepada peraturan sebelum 2015, terdapat banyak sekali hambatan nyata yang dialami oleh para importir. Disamping tingginya biaya yang harus dikeluarkan, terdapat pula berbagai macam persyaratan yang harus dilengkapi oleh para importir. Yang menjadi keluhan adalah antara satu persyaratan dengan persyaratan lainnya tidak dapat diurus pada satu instansi, melainkan di instansi yang berbeda-beda. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah yakni Kementerian Perdagangan

merupakan suatu tindak penghambatan yang mana diharapkan agar dapat memperkecil resiko masuknya barang-barang yang dilarang dalam ketentuan impor. Hal ini merupakan cara dari pemerintah untuk mencegat barang daripada importir tersebut. Untuk mengimbangi nilai barang impor yang makin hari makin meningkat dan tidak sebanding dengan nilai ekspor yang ada di Indonesia. Karena adanya ketidak seimbangan ini maka pemerintah pada waktu itu melaksanakan peraturan yang dianggap dapat membendung jumlah barang impor di Indonesia.

Kemudian semakin berkembangnya zaman para importir mulai jenuh dengan banyaknya persyaratan dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mengimpor barang ke Indonesia. Untuk mendapatkan API dimasa itu, importir sudah dibuat kewalahan sejak awal. Karena Pelaksana Kebijakan tidak dapat menerbitkan API apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan. Bahkan dalam pelaksanaan survey, jika alamat perusahaan tidak sesuai dengan NPWP maka API tidak akan dikeluarkan karena dianggap melakukan pemalsuan identitas, pada kenyataannya survey tempat yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai terkesan berlebihan. Seperti hal yang pernah terjadi pada saat penulis melakukan kegiatan magang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Kota Pekanbaru, dalam alamat NPWP tertera nomor tempat usaha, ternyata alamat perusahaan tersebut bernomor gandeng, maka pihak bea dan cukai tetap tidak mau menerima permintaan impor barang. Hal ini yang membuat gerah para importir, dan terus mendesak pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan impor. Sehingga pada tahun 2015 diterbitkan

Permendag Nomor 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir. Dimasanya Permendag ini dianggap cukup membantu karena prosedur perizinan impor yang dilakukan oleh para importir kini lebih dipermudah, dan dalam pelayanan mengurus izin impor kini lebih ditingkatkan oleh Pemerintah, sehingga meminimalisir adanya masalah dimasa pelaksanaan Permendag Nomor 70 tahun 2015. Namun itu hanya menguntungkan pihak importir. Karena dalam pelaksanaannya Pelaksana Kebijakan dalam hal ini DPMPTSP yang diberi wewenang oleh BKPM untuk mengurus urusan Berusaha di Provinsi tetap saja terdapat segelintir masalah yang timbul.

Untuk mengurus suatu perizinan, para pengguna jasa atau calon importir haruslah datang ke kantor pelayanan dengan membawa berkas yang telah ditentukan dalam Permendag Nomor 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir yakni terdapat dalam pasal 17. Agar dapat diproses oleh pihak pelayanan dalam kurun waktu sekitar 5 (lima) hari kerja. Pada saat pengisian form yang disediakan oleh DPMPTSP, pengguna jasa haruslah menjelaskan untuk apa API tersebut kelak akan digunakan dan barang-barang apa saja yang akan diimpor. Harus benar-benar jelas karena pada saat melakukan kegiatan memasukkan barang ke wilayah pabean, tidak boleh satu barang lain ikut masuk diluar daripada list yang sudah terdaftar. Jika tetap memasukkan maka barang akan disita oleh pihak bea dan cukai. Hal tersebut merupakan suatu resiko yang harus dihadapi oleh importir karena tindakannya yang tidak sesuai. Importir tidak dapat melakukan protes karena pihak pelayanan sudah menerangkan secara detail mengenai ketentuan barang impor, yakni hanya barang

yang terdaftar dalam API lah yang dapat diproses. Diluar itu adala suatu hal yang dianggap barang terlarang.

Kembali kepada permasalahan dipihak pelayanan adalah ketidak sabaran daripada pengguna jasa dalam mengurus proses pengeluaran izin impor yakni API. Sehingga yang terjadi adalah pengguna jasa tersebut mengirim kembali berkas persyaratan yang sama pada kantor yang sama. Karena pada masa Permendag Nomor 70 tahun 2015 sistem yang digunakan belumlah online, maka seluruh urusan berusaha masih dalam bentuk manual. Yang nantinya akan dilaporkan tiap bulannya dan dipertanggung jawabkan langsung kepada Gubernur. Yang terjadi pada saat membuat laporan terdapat banyak berkas nama perusahaan dan orang yang sama yang telah mengurus perizinan. Tanpa disadari bahwa pihak pelayanan telah bekerja dua kali untuk hal yang sama.

Kemudian dipertengahan tahun 2018 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan yang diharapkan dapat mempermudah jalannya urusan berusaha. Segala persyaratan memang dipermudah oleh PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. Sangat mudah karena pengguna jasa tidak lagi dianjurkan untuk datang dan mengurus langsung perizinan pada kantor pelayanan. Pengguna jasa dengan mudahnya kini dapat mengakses Lembaga OSS melalui internet. Dan hasilnya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengurusan API secara manual pada kantor pelayanan.

## **B. Kendala Serta Solusi Yang Diberikan Oleh Pelaksana Kebijakan Terhadap Dampak Dari Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir.**

Banyak pemikiran umum yang beranggapan bahwa semakin dipermudahnya kepengurusan Angka Pengenal Importir maka akan membuka peluang besar terhadap produk asing untuk masuk kepasar Indonesia. Mengingat adanya peraturan mengenai pembatasan impor itu sendiri terdapat kontroversi yang menarik didalamnya. Setelah penulis melakukan penelitian dan mewawancarai Bapak Apriantama Nugraha, S.E, M.Si, selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III, memberikan keterangan bahwa perizinan impor dan pembatasan impor merupakan dua hal yang berdeda. Bahkan bukan lagi merupakan satu ranah instansi. Didalam perizinan impor, lembaga *Online System Submission* (OSS) memberikan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengurus segala urusan berusaha di Provinsi, termasuk didalamnya Angka Pengenal Importir. Sedangkan pembatasan impor atau kuota impor bukanlah wewenang dari DPMPTSP, melainkan wewenang dari Kementerian Keuangan dalam hal ini melimpahkan wewenangnya kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai ditiap Provinsi, yang mana setelah mendapatkan API, importir akan langsung mengajukan NIK (Nomor Induk Kepabeanan). NIK ini yang berfungsi untuk mengatur berapa banyak kuota impor yang akan diberikan kepada importir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun

pelaku usaha yang memiliki API jumlahnya banyak, belum tentu dapat mengimpor seluruh barang yang diinginkan. Pembatasan barang impor akan diseleksi kembali oleh pihak yang berwenang yakni Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Sehingga antara diterbitkannya perizinan impor yakni API terkait dengan pembatasan impor merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain.

NIB akan melekat pada satu perusahaan, sehingga perusahaan yang berpusat disuatu daerah dapat menggunakan NIB yang sama oleh perusahaan cabang yang ada didaerah lain. Seperti PT. Angkasa Pura II yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini melakukan aktifitas dengan kode 52230 yakni aktifitas kebandara udaraan. Perusahaan ini membutuhkan API untuk menjalankan aktifitas yang terkait dengan kebandara udaraan. Sehingga kini PT. Angkasa Pura II dapat membawa NIB kepada bea cukai untuk mendapat NIK. Tidak lagi harus membawa beberapa berkas yang merepotkan untuk mendapatkan NIK.

Untuk kuota impor akan ditentukan oleh bea dan cukai, berapa banyak suatu perusahaan dapat mengimpor barang terdapat pembatasannya meskipun importir telah memasukkan jumlah barang yang akan diimpor. Tergantung daripada barang yang akan diimpor itu sendiri, apabila memang dibutuhkan oleh pasar nasional maka mungkin saja dapat disetujui permintaan barang impor tersebut. Dengan kata lain setelah API diterbitkan selanjutnya bukan lagi merupakan wewenang DPMPTSP karena. Pemilik API yang akan melanjutkan urusan kepada bea dan cukai. Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Vera Angelika. Ok S.T selaku Kepala Bidang



Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A DPMPTSP Provinsi Riau. Beliau menyampaikan bahwa telah banyak mendengar langsung pertanyaan-pertanyaan mengenai keabsahan API yang diterbitkan oleh lembaga OSS, mengingat didalam berkas API tersebut hanya tertera informasi pemilik perusahaan impor, Nomor Induk Berusaha dan juga disertai dengan barcode sebagai bentuk keabsahan dari berkas yang di keluarkan oleh lembaga OSS dan kekuatan hukumnya sendiri tercantum dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik.

Dalam penuturan beliau menyampaikan bahwa kelak dengan sistem teknologi yang semakin canggih dimaksudkan agar tidak ada lagi peranan tanda tangan basah maupun stempel basah dari pihak yang berwenang, kecuali sertifikat yang telah dilakukan pemenuhan komitmen. Gunanya untuk mempercepat dan meningkatkan urusan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Sehingga diperlukan adanya penataan terhadap sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat, bukan hanya itu dunia usaha dan persaingan globalpun menjadi faktor pendorong diperlukannya suatu proses yang baru guna memepermudah seluruh pihak yang terkait.

Setiap kali pengusaha/penggunajasa mendaftarkan perusahaan mereka kepada Lembaga OSS, melalui lembaga ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pengguna Jasa. Setelah

mendapatkan NIB, secara otomatis pengguna jasa tersebut juga menerima hak akses seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Importir), dan Hak akses kepabeanan.

Hal yang membuat penulis tertarik adalah NIB dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang bertempat di Jakarta, sedangkan pengguna jasa yang mendaftarkan urusan berusaha tersebar di seluruh pelosok negeri. Darimana Lembaga OSS mengetahui tentang kebenaran data yang dikirim oleh pengguna jasa sedang tidak ada lembaga survey yang ditugaskan di tiap daerah untuk melakukan survey terhadap kebenaran data. Meskipun telah diatur dalam pasal 17 ayat 5 Permendag Nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir, tugas dari Tim Terpadu Pengawasan API tidak diperuntukkan saat importir mendaftarkan API, justru pada saat importir tersebut telah melakukan realisasi impor dan lain-lain. Yang mana dalam Permendag Nomor 75 tahun 2018 ini telah menjelaskan bahwa lembaga yang akan memonitoring yakni Tim Terpadu Pengawasan API akan diutamakan pengawasannya di wilayah domisili importir tersebut. Untuk pengawasan wilayah diluar kawasan pabean atau kawasan *post border* kini Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) membentuk Balai Pengawas Tertib Niaga yang hanya berlokasi di 4 titik di Indonesia yakni, Medan, Bekasi, Surabaya dan Makasar. Dalam pelaksanaannya, pembentukan balai ini diharapkan dapat mengawasi produk impor yang telah beredar dimasyarakat yang telah berada jauh dari kawasan pabean dan *post border* (di daerah). Adapun balai ini diberikan hak dan kewajiban untuk

memeriksa mulai dari perizinan impor, pemenuhan sertifikasi, registrasi bagi produk yang sudah diberlakukan SNI wajib dan pemenuhan terhadap perizinan tipe untuk peralatan alat ukur, takar dan timbangan.

Dalam keterangan yang dituturkan oleh Ibu Vera Angelika Ok, ST., MT selaku Kepala Bidang PNP A DPMPTSP Provinsi Riau. Bahwa dengan adanya sistem yang canggih, adanya E-KPT dan NPWP yang terdaftar, Lembaga OSS dapat mengetahui kebenaran data tersebut dengan menyingkronkan data yang diajukan kepada Lembaga OSS. Meskipun NIB telah diterbitkan untuk proses selanjutnya terdapat lembaga lain yang dapat mencegat suatu urusan jika memang dianggap ada ketidakwajaran pada data-data daripada pengguna jasa tersebut. Sehingga meskipun telah dipermudah urusan berusaha oleh Lembaga OSS tidak menghilangkan kinerja daripada instansi lain yang ikut berperan dalam kegiatan berusaha di Indonesia.

Sebelum diperbaharainya Permendag no. 75 tahun 2018 ini, dalam proses pendaftaran API dijelaskan apa-apa saja yang akan diimpor. Importir harus menjelaskan secara rinci barang-barang apa saja yang hendak diimpor. Dapat dilihat dari Nomor KBLI (Kode Baku Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia). KBLI ini jumlahnya sangat banyak bahkan sampai ribuan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik). Nomor KBLI ini merupakan rangkaian kode lapangan usaha di Indonesia. Sehingga dalam penggunaan API terdapat kode-kode dan jenis-jenis barang apasaja yang dapat diimpor. Sangat berbeda dalam peraturan sekarang. Didalam OSS tidak ada keterangan yang menjelaskan mengenai barang-

barang apa saja yang akan diimpor oleh importir. Hal ini memudahkan kinerja daripada Dirjen Bea dan Cukai dalam menyiasati barang-barang tersebut.

Namun yang lebih menguntungkan importir adalah tidak adanya lagi pembatasan bagi barang apa saja yang akan diimpor, karena NIB yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS sebagai akses API tidak adanya keterangan mengenai barang-barang apa saja yang akan diimpor oleh importir. Sehingga kini importir dapat mengimpor seluruh barang tanpa perlu mendaftarkan barang-barang apa saja yang akan dimasukkan kedalam *list* barang impor perusahaan. Selama barang tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dan masih sesuai dengan kategori yakni jika dari awal perusahaan tersebut mendaftarkan atas API-U, maka kategori barang yang dapat diimpor adalah barang-barang yang pengaturannya sesuai dengan API-U. Begitu pula dengan importir yang memiliki API-P.

Adanya Lembaga OSS bukan berarti menghilangkan fungsi daripada seluruh lembaga yang sebelumnya telah diamanatkan oleh Pemerintah untuk mengurus urusan berusaha di Indonesia, baik itu yang terbagi dalam tiap Provinsi ataupun yang kembali mengamanatkan urusan di daerah kota dan kabupaten. Peran dari pada Lembaga OSS yang sebagai perbantuan berguna untuk mempermudah kinerja kedua belah pihak yaitu Pelaksana kebijakan atau Pelayanan dan dari pihak Pengguna Jasa itu sendiri. Sehingga dengan diperbaharunya Permendag nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir, maka seluruh orang yang berperan dalam kegiatan

yang berhubungan dengan Perizinan Impor harus tunduk dan patuh terhadap pelaksanaannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Dalam setiap pelaksanaan kebijakan baru maka kekacauan diawal adaptasi memang sulit dihindari, termasuk dalam Implementasi Permendag Nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir yang ikut diperbaharui oleh adanya penerbitan PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. Adanya Lembaga OSS sebagai lembaga Non Kementerian yang dibentuk untuk mempermudah urusan berusaha pada awalnya dianggap merepotkan karena banyaknya pihak yang harus bekerja dua kali. Hal ini wajar terjadi karena dalam proses adaptasi tentu akan menimbulkan masalah yang tak bisa dihindari. Namun seiring berjalannya waktu diharapkan agar Lembaga OSS dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan ekspektasi daripada pembentukannya.

Meskipun telah berbasis online, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tetap memiliki wewenang untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan impor di Indonesia terbukti dengan di bentuknya Tim Terpadu Pengawasan API yang berkoordinasi dengan tiga lembaga yaitu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Lembaga OSS.

## **B. Saran**

1. Agar pelaksana kebijakan tidak lagi mengalami kewalahan karena adanya perbaikan sistem, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus lebih sigap dan tanggap lagi dalam perbaikan sistem tersebut.

2. Diharapkan agar lebih sering melakukan sosialisasi langsung kepada pengguna jasa agar meminimalisir terjadinya kesalah pahaman antar kedua belah pihak. Masalah-masalah yang terjadi diakibatkan kurangnya informasi yang didapat oleh pengguna jasa, sehingga opini-opini lebih cepat tersebar dan klarifikasi lambat muncul dari pemerintah.



## Daftar Kepustakaan

### A. Buku-Buku :

- Afifah Kusumadara, *Kontrak Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Aminudin Imar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Azhari Samudra, *Perpajakan di Indonesia (keuangan pajak dan retribusi daerah)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Penerbit Erlangga, Semarang, 2010.
- Firdaus. *Membangun Kota Metropolitan Madani*, IPDN Press, Jatinangor, 2015.
- Firdaus, *Merengkuh Mimpi*, IPDN Press, Jatinangor, 2015
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor, Impor & Imbal Beli)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Harjono K Dhaniswara. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.



- Henry Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sangketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2012.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum (Tinjauan Singkat)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Alumni, Bandung,1994.
- Syafrinaldi dkk, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015.
- Vera Angelika OK, *Profil BPPT Provinsi Riau*, BPPT Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014.
- B. Jurnal:**
- Emmy Latifah, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 3. 2007, *E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*
- HARI S. NOEGROHO, Publikasi PP-INSW Kementrian Keuangan RI (Edisi Ketiga Semester II tahun 2017)
- Kartika Dewi, *Analisis Dampak Jika Redenominasi Dilakukan: Pengaruhnya Terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia*, Binus Business Review Vol. 4 No. 1 Mei 2013.
- Subianta Mandala, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016, *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional*.
- Public Disclosure Authorized, *BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya*, 2016.

**C. Peraturan Perundangan :**

PERMENDAG No. 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir (API).

PERMENDAG No. 75/M-DAG/PER/7/2018 Tentang Angka Pengenal Importir (API).

PP Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**D. Situs Internet :**

<https://indonesiarangking.com> (26-Jan-2018. 18:36:37)

<https://infopku.org.net> ( 15Desember 2017 .15:48:10)

[www.KBBI.go.id](http://www.KBBI.go.id) ( 22Januari 2018. 00:20:39)

<http://telpon.info/importir-umum/pekanbaru/> diakses pada (07/03/18 pukul 12.32)

[http://id.indonesiayp.com/category/Agen Importir dan Ekspor/city:Pekanbaru](http://id.indonesiayp.com/category/Agen_Importir_dan_Ekspor/city:Pekanbaru) diakses pada (07/03/18 pukul: 12.40)